

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Izza Zahrotun Nafisah<sup>1</sup>Moh. Muhibbin<sup>2</sup>Afandi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
E-mail : [izza.zahrotun19@gmail.com](mailto:izza.zahrotun19@gmail.com)

## ABSTRACT

*The provisions minimum age of marriage in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage raise various problems, namely the occurrence of inequality position in the law, discrimination, and also unfulfillment of constitutional rights of the state to the Applicants. Based on that, in this thesis the author takes the formulation of the problem is: 1. How is the juridical analysis Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017 on the marriage age limit? 2. How is the influence marriage age limit of minors after the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017? This research is normative juridical research using conceptual approach and statutory approach. Collection of legal materials through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. There is a change minimum age of marriage in women is 19 years. As mentioned in Marriage Constitution.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Marriage Age Limit, Preventing, Child Marriage*

## ABSTRAK

Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu terjadinya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum, diskriminasi, dan juga tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional negara kepada para Pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan ? 2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan pada perempuan yaitu 19 tahun. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Batas Usia Kawin, Mencegah, Perkawinan Anak

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan impian seorang laki – laki dengan seorang perempuan di dunia yaitu sebagai suami isteri. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Universitas Islam Malang.

kebersamaan hidup dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, termasuk terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>4</sup>

Secara yuridis batasan pengertian perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.<sup>5</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat. Manusia adalah subjek hukum. Salah satu syarat dapat dikatakan cakap hukum adalah dewasa. Jadi, kedewasaanlah yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Pada pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwa batas usia minimal perempuan adalah 16 tahun dan batas usia minimal laki-laki adalah 19 tahun. Sedangkan dalam Undang – Undang yang lain umur tersebut masih tergolong dalam kategori anak-anak.<sup>7</sup> Batas usia 16 tahun dipandang tidak sejalan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) karena usia tersebut lebih rendah dari batas usia anak yaitu 18 tahun. Dalam pasal 1 UU Perlindungan anak menyatakan bahwa yang dimaksud oleh anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Jadi, secara tidak langsung pasal tersebut telah melegalkan perkawinan anak.

Perkawinan anak ini merupakan suatu fenomena yang terjadi baik di tingkat nasional maupun Internasional, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) pada tahun 2018, perempuan berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan Indonesia menduduki 10 negara dengan angka

---

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung. hlm. 7.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Wipress, Hal 457

<sup>6</sup> Nila Amania, (2019), *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak*, Jurnal Studi Al-qur’an dan Hukum, Vol. V, No. 01, hlm. 93.

<sup>7</sup> Nila Amania, *op.cit.*, hal. 94.

<sup>8</sup> Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>9</sup> Penurunan persentase untuk perkawinan anak di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini yaitu 3,5 %.<sup>10</sup>

Banyaknya faktor terjadinya perkawinan anak tidak hanya disebabkan oleh aturan batas usia minimal sebagai faktor utama, tapi adanya faktor-faktor lain, seperti : kurangnya kesadaran, ketidaktahuan/kepatuhan/ketidaktaatan terhadap UU Perkawinan. Selain itu, terdapat faktor penyebab lainnya yaitu faktor geografis, minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama. Adanya dampak positif dari perkawinan anak namun tidak seimbang dengan dampak negatif yang berdampak pada perkawinan anak tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan seperti tidak sengaja atau tidak direncanakan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya.<sup>11</sup> Dengan kesadaran para pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pada tanggal 16 September 2019 revisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah keluar, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta kemudian melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, dan pengaruh batas usia perkawinan anak di bawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan dan untuk mengetahui pengaruh batas usia perkawinan anak di bawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-

---

<sup>9</sup> Ghaib Hakiki, (2020), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas. hal. x.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. xi.

<sup>11</sup> Ghaib Hakiki, *op.cit*, hlm. V.

XV/2017. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa melakukan perkawinan anak dibawah usia minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan peristiwa hukum yang semakin meningkatkan permasalahan di masyarakat, karena antara dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan anak yang terjadi di Indonesia lebih banyak dampak negatif yang terjadi. Maka dari itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2020 dapat mencegah kenaikan perkawinan anak di Indonesia.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)<sup>12</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang dianalisis menggunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti interpretasi gramatikal dan sistematikal.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia**

#### **a. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017**

Analisis yuridis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya menurut pandangan/pendapat dari segi hukum. Berdasarkan pengajuan permohonan oleh pemohon, pemohon menyampaikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UUP terdapat adanya ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya untuk para Pemohon, karena merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945, yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungan oleh UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Alasan-alasan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017:

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 31.

- 1) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
- 2) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan
- 3) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan
- 4) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak
- 5) Permohonan *a quo* dan perbandingan kesetaraan batas usia minimal kawin pada laki-laki dan perempuan di berbagai negara
- 6) Permohonan *a quo* dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait *open legal policy*

Berdasarkan hasil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, batasan usia kawin yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan adanya kedudukan anak yang artinya seseorang yang hendak menikah belum memenuhi syarat umur karena masih dibawah 18 tahun atau yang belum menikah yang masih dalam kekuasaan orang tuanya.

Ketentuan batas usia perkawinan pada perempuan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam perkembangan dunia medis. Ketika menjalani perkawinan perempuan yang masih berusia 16 tahun tersebut sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan. Baik itu dalam konteks untuk hubungan seksual suami isteri maupun saat proses kehamilan dan melahirkan. Perbedaan ketentuan usia antara perempuan dan laki-laki pada Pasal *a quo* merupakan bentuk dari *inequality before the law* yang mana menimbulkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan juga wujud diskriminasi yang nyata.

*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generale* merupakan asas yang dimungkinkan digunakan terkait konflik norma yang terjadi apabila dipaksakan digunakan. Sedangkan penjelasan pada pasal *a quo* yang digunakan pada peraturan perundang-undangan yang khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Dalam UU Perkawinan telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan baik syarat, hak, dan kewajiban sebagai suami istri, perwalian dan lain sebagainya. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak hanya mengatur mengenai hak-hak anak dan tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Oleh karena itu, dalam hal ini UUP akan mengesampingkan UU Perlindungan Anak, karena mengenai batas usia perkawinan anak yang merupakan hal yang khusus yang diatur pada UUP sedangkan dalam UU Perlindungan Anak tidak diatur secara spesifik terkait batas usia minimal perkawinan.<sup>13</sup>

Suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan kata lain, Hakim MK tidak dapat menguji suatu *legal policy* apabila tidak terdapat alasan-alasan diatas serta apabila Hakim MK hendak meninggalkan pendiriannya. Pada Putusan MK hendak meninggalkan pendiriannya. Pada Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Hakim MK menolak permohonan pemohon untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan karena merupakan isu kebijakan hukum terbuka. Selanjutnya pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Para Pemohon mencoba lagi usahanya untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dengan dalil bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki telah menimbulkan ketidaksinkronan disini terjadi antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang mana diskriminasi dalam pemecahan hak asasi manusia atas dasar perbedaan jenis kelamin.<sup>14</sup>

Penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang berusia kurang dari 16 tahun sangat memiliki resiko yang sangat besar terhadap kesehatan ibu dan calon anak yang juga dapat menimbulkan kematian untuk keduanya. Selain itu juga, berkaitan dengan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dimana program wajib belajar yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu 12 tahun yang kini telah dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Berdasarkan survei dari Susenas pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik anak yang melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA, sedangkan anak yang

---

<sup>13</sup>Indah Melania Sitorus (2020), *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1.

<sup>14</sup> *Ibid*

melakukan perkawinan setelah usia 18 tahun dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA. Oleh karena itu, ketika perempuan melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun dia akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengenyam pendidikan wajib selama 12 tahun karena ketika dia sudah menikah maka dia memiliki tanggungjawab baru terhadap keluarga barunya yakni sebagai istri atau calon ibu.

Apabila telah melakukan perkawinan, maka secara langsung status pada anak tersebut berubah menjadi orang dewasa, ketika adanya perubahan usia pada perempuan menjadi 19 tahun yang sama dengan batas usia minimal pada laki-laki dikarenakan usia tersebut telah melampaui batas usia anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga pada usia tersebut masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya yang telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka umumnya usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan di negara lain diatur dengan setidak-tidaknya dua indikator yaitu:

- 1) Usia minimal perkawinan yang diatur adalah diatas usia dewasa di negara tersebut
- 2) Usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan setidaknya sama atau setidaknya usia perempuan tidak lebih dari laki-laki<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah yang dapat menentukan berapa batas usia minimum perkawinan. Mahkamah dalam hal ini hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan atas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan kebijakan yang diskriminatif. Namun agar dapat menentukan batas usia minimum perkawinan yang tetap merupakan ranah kebijakan hukum dari Pembentuk UU.

---

<sup>15</sup> Xavier Nugraha, dkk, (2019), *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol. 3, No. 1, hlm. 40-54.

**b. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat kepada semua pihak yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan adanya akibat hukum karena putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final. Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Selanjutnya ketentuan tersebut juga telah di atur lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang juga menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Putusan mahkamah konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Akibat yang timbul dari Putusan MK dari *adanya* pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 berpengaruh terhadap:

- a. Akibat hukum terhadap perkara terkait
- b. Akibat hukum terhadap peraturan terkait
- c. Akibat hukum terhadap subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan<sup>16</sup>

Amar yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- d. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, (2012), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Berdasarkan uraian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, memberitahukan adanya akibat hukum pada putusan *a quo* tersebut yaitu kriteria batas usia minimal perkawinan pada laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah sah menurut hukum. Terutama pada batas usia perkawinan pada perempuan yang menjadi dasar pengujian.

Akibat hukum mengenai peraturan terkait adalah segala bentuk peraturan yang menjadi dasar pengujian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi akan tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa peraturan tersebut telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan sudah tidak berlaku lagi. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 terjadi penundaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penundaan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan penjatuhan putusan mk mengikuti dinamika hukum dan kebijakan dari masyarakat. Penundaan putusan mahkamah konstitusi ini juga merupakan perluasan dari dikabulkannya permohonan sebagian dalam amar putusan mahkamah konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah memerintahkan kepada pembentuk UU untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pada tanggal 16 September 2019 revisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 telah keluar, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta yang melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat perubahan isi pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang telah direvisi oleh pembentuk UU menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Perlunya perubahan kebijakan batas usia minimal perkawinan ini adalah berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya angka perkawinan anak, sebagaimana Negara Indonesia memiliki tujuan untuk menyepakati dokum SDGs ini pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kehakiman, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menekan angka perkawinan anak sebagaimana yang tertuang dalam tujuan SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada

5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

### **Pengaruh Batas Usia Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017**

Ketentuan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, menimbulkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, melanggar hak-hak konstitusional bagi anak perempuan karena terjadinya perkawinan anak dibawah umur, mengabaikan kesehatan mental maupun fisik pada perempuan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juga terdapat penyimpangan terhadap perkawinan atau yang disebut dengan istilah dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pengecualian dalam kedua hal atau salah satu calon mempelai dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Beberapa mayoritas alasan yang sering kali diajukan untuk permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama, seiring bertambahnya angka dispensasi kawin di Indonesia yaitu alasan pertama dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda perkawinan, alasan kedua yakni terlanjur melakukan hubungan yang belum semestinya dilakukan sebelum menikah (hamil diluar nikah), alasan ketiga tingginya tingkat kemiskinan pada masyarakat, yang seringkali dijadikan alasan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya.

Ketika pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, yaitu :

1. Kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak
2. Kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi kawin tersebut ditolak.

Dimungkinkannya majelis hakim untuk menerima permohonan kawin yang diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama adalah karena mempertimbangkan kemudahan yang akan terjadi apabila dispensasi kawin ditolak lebih besar dibandingkan dengan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur, yang mana kemungkinan dapat merusak keturunan, kehormatan kedua calon mempelai tersebut. Pertimbangan hukum dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin yang dikemukakan oleh majelis Hakim yang

---

<sup>17</sup> Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan atas Permohonan Perkawinan di bawah umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.3, No.2.

dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam dispensasi kawin fakta hukumnya dapat diketahui berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan persidangan.

Salah satu yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah agar anaknya tidak melakukan perkawinan anak dibawah umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat kita lihat dari *Ius Constitutum* yang telah berlaku di Indonesia, yang menginginkan agar perkawinan tidak terjadi pada usia anak-anak. Selain anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.<sup>18</sup>

**Data Permohonan Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama  
Kelas 1A Kota Malang Tahun 2015-2020**

BULAN	TAHUN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	10	7	5	11	8	38	<b>J U M L A H</b>
Februari	8	6	7	6	5	22	
Maret	5	6	5	10	8	17	
April	7	5	3	7	3	1	
Mei	3	6	4	1	8	14	
Juni	9	3	2	5	3	15	
Juli	5	4	2	9	12	33	
Agustus	15	8	6	6	10	17	
September	8	2	6	6	6	22	
Oktober	3	11	8	8	30	27	
November	8	8	10	10	59	38	
Desember	3	5	11	3	31	15	
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>183</b>	<b>259</b>	<b>748</b>

<sup>18</sup> Arfan Kaimuddin, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 1, hlm. 37-50.

Tabel perbandingan data permohonan pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A Tahun 2015-2020. Dari data tersebut kita dapat mengetahui apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 berpengaruh untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia atau sebaliknya yaitu dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut jumlah perkawinan anak di Indonesia semakin meningkat?. Disini saya akan menganalisis tabel tersebut sejak sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi nomor: 22/puu-xv/2017 sampai setelah adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Berdasarkan data keseluruhan telah menunjukkan pada tahun 2020 secara nyata telah menduduki peringkat pertama sebagai tahun yang paling banyak mengajukan permohonan penyimpangan terhadap usia minimum melangsungkan perkawinan, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut jumlah permohonan dalam Pengadilan Agama Kota Malang mencapai angka 259 permohonan yang masuk sampai dengan akhir bulan Desember di tahun 2020 ini.

Analisis dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa permohonan penyimpangan usia minimum melangsungkan perkawinan atau yang biasa disebut dispensasi kawin terbesar di Indonesia yaitu setelah tahun 2017 dimana setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dari tabel tersebut membuktikan bahwa setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut tidak mengurangi jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Kota Malang, dan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu sangat meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebelum adanya perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut jumlah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemohon setelah tahun 2017.

Faktor yang meningkatkan risiko anak dikawinkan yaitu faktor geografis, minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor tradisi dan agama. Sedangkan dampak perkawinan pada anak yaitu dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, partisipasi kerja, kesehatan, psikologis, ekonomi.

Perlu adanya upaya-upaya pencegahan perkawinan anak yang lain untuk mendukung perubahan ketentuan usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu diantaranya:

1. Adanya penguatan hukum dan kebijakan yang tepat untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan anak
2. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibandingkan dengan anak yang lainnya
3. Perubahan pola pikir mengenai perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda
4. Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT setelah perkawinan anak

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan oleh Hakim MK pada putusan MK Nomor : 22/PUU-XV/2017 sudah tepat. Ketentuan minimal batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy* yang memang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan minimal usia perkawinan pada UU Perkawinan menyebabkan adanya diskriminasi, ketidaksinkronan, terhadap UU Perlindungan Anak, dan ketidakadilan terhadap hak-hak konstitusional yang diterima oleh perempuan.
2. Adanya dispensasi kawin bagi masyarakat menjadi sebuah peluang untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur karena masyarakat dengan mudah dapat melakukan hal tersebut. Perubahan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 semakin meningkat berkali-kali lipat dikarenakan kurangnya pengketatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sehingga masyarakat menjadikan dispensasi kawin sebagai peluang untuk melangsungkan perkawinan ketika berusia kurang dari 19 tahun.

### **Saran**

Agar upaya pencegahan perkawinan anak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berjalan dengan efisien di masyarakat, maka sangat perlu di dukung dengan upaya-upaya lain yang dapat membantu pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan juga menjadi tugas untuk semua pihak yaitu

pemerintah, hakim pengadilan, masyarakat, keluarga untuk dapat bekerja sama merubah pola pikir, tradisi, dan kebiasaan perkawinan di usia muda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ghaib Hakiki, (2020), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Jimly Asshiddiqie, (2012), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R. Wirjono Prodjodikoro, (1991), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal**

Arfan Kaimuddin, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

Indah Melania Sitorus (2020), *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan/Atau Perempuan*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1.

Nilu Amania, (2019), *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak*, Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum, Vol. V,

No. 01.

Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan atas Permohonan Perkawinan di bawah umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.3, No.2.

Xavier Nugraha, dkk, (2019), *Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, Vol. 3, No. 1.